

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LABUHANBATU

Buku Panduan Pilihan Tugas Akhir

KEWIRAUSAHAAN



Universitas Labuhanbatu
Jl. Sisingamangaraja No. 26A, Aek Tapa
Rantauprapat, Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud Panduan Kewirausahaan

Panduan kewirausahaan adalah buku panduan yang memuat berbagai hal mengenai kewirausahaan sebagai pilihan tugas akhir di semua Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Panduan ini disusun sebagai acuan bersama dalam melaksanakan kewirausahaan sebagai pilihan tugas akhir yang kemudian dapat dikembangkan di masing-masing Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.

B. Definisi Kewirausahaan

Program kewirausahaan merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Dengan kata lain, kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi.

C. Tujuan Kewirausahaan

Kewirausahaan sebagai pilihan tugas akhir diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pilihan tugas akhir non skripsi dengan standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Adapun tujuan tugas akhir kewirausahaan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan (entrepreneur) yang tangguh, pantang menyerah, mandiri, memiliki daya saing, kreatif dan inovatif, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemandirian mahasiswa untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat serta mampu membuka peluang usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja

BAB II

PESERTA DAN DEWAN PENGUJI KEWIRAUSAHAAN

A. Peserta Kewirausahaan

1. Peserta Kewirausahaan

Peserta kewirausahaan adalah mahasiswa seluruh Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi aktif Universitas Labuhanbatu yang memiliki dan merintis usaha berupa CV, PT, Usaha Dagang, maupun dalam bentuk lainnya. Mahasiswa yang memilih kewirausahaan sebagai pilihan tugas akhir non skripsi adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam buku panduan ini.

2. Persyaratan Peserta Kewirausahaan

Mahasiswa dapat memilih kewirausahaan sebagai alternatif tugas akhir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa aktif seluruh program studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- b. Telah menjalani dan lulus semua mata kuliah di masing-masing Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu
- c. Mahasiswa Program studi Diploma (D3) wajib lulus 102 SKS sedangkan mahasiswa Program Studi strata satu (S1) wajib lulus 120 SKS, tidak ada nilai E, dan nilai D maksimal hanya untuk 1 mata kuliah
- d. Peran mahasiswa di usaha yang diajukan adalah pemilik atau pendiri usaha tersebut dan bukan sebagai pekerja atau anggota.
- e. Memiliki izin usaha sesuai Undang - Undang yang berlaku dan usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- f. Wirausaha yang dijalankan bukan termasuk jenis usaha waralaba (franchise), dan omset yang dihasilkan minimal 1 atau 2 kali upah minimum kabupaten Labuhanbatu
- g. Telah mendaftar ke biro administrasi Fakultas Sains dan Teknologi dan disetujui oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- h. Telah melakukan pembayaran biaya administrasi tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh biaya yang terkait dengan administrasi keuangan sampai semester berjalan.

Persyaratan tersebut diatas dibuktikan dengan dokumen yang diserahkan ke Biro administrasi dan Prodi saat melakukan registrasi pengajuan tugas akhir.

Dokumen bukti pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Lampiran status mahasiswa aktif dari Siakad Universitas Labuhanbatu.
- b. Lampiran KHS semester 1 hingga 5 untuk mahasiswa Program Studi Diploma (D3) dan KHS semester 1 hingga 7 untuk mahasiswa Program Strata Satu (S1) dari Siakad Universitas Labuhanbatu.

- c. Fotocopy form pengajuan kewirausahaan sebagai pilihan tugas akhir.
- d. Fotocopy atau scan bukti pembayaran biaya pilihan tugas akhir.
- e. Fotocopy bukti izin usaha

B. Dewan Penguji Kewirausahaan

1. Dewan Penguji Kewirausahaan

Dewan penguji adalah dosen tetap pada Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu yang telah ditetapkan masing – masing oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan berdasarkan SK Dekan. Satu majelis ujian kewirausahaan dihadiri oleh 3 (tiga) orang tim penguji yang terdiri dari 2 dosen pembimbing dan 1 dosen penguji dengan kepangkatan minimal Lektor.


2. Kewenangan Dewan Penguji

Adapun wewenang dosen penguji kewirausahaan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut.

- a. Dewan penguji mengajukan pertanyaan sesuai dengan jenis usaha yang dijadikan sebagai pilihan tugas akhir.
- b. Dewan penguji juga dapat mengajukan pertanyaan yang relevan walaupun di luar konteks kewirausahaan selama masih dalam kompetensi keilmuan.
- c. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan curah gagasan.
- d. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan merespon pertanyaan dari dewan penguji

BAB III
PENYELENGGARAAN UJIAN KEWIRAUSAHAAN

A. Alur Pendaftaran Ujian Kewirausahaan



B. Penyelenggara Ujian Kewirausahaan

Penyelenggara Ujian Kewirausahaan adalah seluruh Program Studi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.

C. Syarat dan Ketentuan Sebelum Ujian Kewirausahaan

Adapun syarat dan ketentuan sebelum melaksanakan Ujian Kewirausahaan adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa telah melaksanakan penelitian secara penuh dibuktikan dengan *progress report* data penelitian kewirausahaan
2. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diambil yaitu 102 SKS untuk Program Diploma (D3) dan 120 SKS untuk Program Stara Satu (S1) dan boleh melampirkan nilai D maksimal 1 (satu) mata kuliah.
3. Mahasiswa telah melunasi seluruh uang kuliah sampai semester berjalan pada saat pengajuan tugas akhir kewirausahaan dan telah membayar lunas biaya tugas akhir kewirausahaan dengan jumlah sesuai ketentuan dari Universitas.
4. Mahasiswa yang akan melaksanakan Ujian Kewirausahaan harus menyerahkan 1 sertifikat wajib dan salah satu sertifikat optional (pilihan) yang sesuai dengan ketentuan dari Universitas yaitu:
 - a. Sertifikat Internasional 1 lembar (Optional)
 - b. Sertifikat nasional 2 lembar (Optional)
 - c. Sertifikat lokal 5 lembar (Optional)
 - d. Sertifikat PKKMB (Wajib)
5. Kelayakan karya tulis ilmiah harus diuji turnitin atau menggunakan aplikasi sejenis pada kisaran 0-30% *similarity index (original report)*.
6. Hasil turnitin akan disampaikan mahasiswa kepada pembimbing yang dilampirkan pada saat Ujian Kewirausahaan
7. Sebelum ujian berlangsung dosen pembimbing 1 dan 2 wajib mengobservasi, memonitoring serta meninjau lokasi usaha untuk keabsahan usaha
8. Sebelum memasuki ruangan ujian tugas akhir, mahasiswa akan dilakukan uji kelayakan berkas administrasi untuk menentukan apakah sidang dapat dilanjutkan atau ditunda. Adapun syarat uji kelayakan dapat dilihat pada Lampiran 1. Berkas kelayakan ini diserahkan kepada panitia Ujian Kewirausahaan paling lama dua (2) hari sebelum ujian berlangsung yang selanjutnya akan diserahkan kepada ketua penguji.

D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kewirausahaan

Adapun ketentuan pelaksanaan Ujian Kewirausahaan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Ujian Kewirausahaan wajib dibuka dan ditutup oleh Ketua Program Studi dan apabila Ketua Program Studi berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh UPM (Unit Penjamin Mutu) pada Fakultas Sains dan Teknologi

2. Ujian Kewirausahaan merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat diikuti oleh mahasiswa lain.
3. Ujian Kewirausahaan dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri dari 3 orang dosen penguji
4. Pihak Program Studi menjadwalkan pelaksanaan ujian Kewirausahaan yang bersamaan dengan ujian tugas akhir lainnya.
5. Dalam ujian Kewirausahaan dewan penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa seputar usaha yang dijalankan.
6. Pertanyaan ujian disampaikan secara lisan oleh dewan penguji mengenai penguasaan mahasiswa terhadap usaha yang sedang dijalankannya maupun hal-hal lain yang dianggap relevan dengan Kewirausahaan yang dipilih sebagai pengganti tugas akhir.
7. Dewan Penguji memberi nilai terhadap penguasaan masing-masing materi yang diujikan sesuai dengan ketentuan penilaian yang diatur dalam buku panduan ini.
8. Ketua Program Studi wajib mengumumkan hasil nilai sidang mahasiswa selesai pelaksanaan ujian dan apabila Ketua Program Studi berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh UPM (Unit Penjamin Mutu) Fakultas Sains dan Teknologi

E. Ketentuan Penilaian Kelulusan Kewirausahaan

Adapun ketentuan penilaian kelulusan ujian Kewirausahaan sebagai pilihan alternatif tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Kelulusan ujian Kewirausahaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil ujian Kewirausahaan.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Kewirausahaan apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai minimal C.
3. Rentang (range) penilaian yang diberikan adalah sebagai berikut:

Range Nilai Angka	Bobot	Nilai Huruf	Keterangan
80,00 – 100,00	A	4,00	LULUS
70,00 – 79,00	B	3,00	LULUS
60,00 – 69,00	C	2,00	LULUS
50,00 – 59,00	D	1,00	BELUM LULUS
00,00 – 49,00	E	0	BELUM LULUS

4. Komponen penilaian ujian Kewirausahaan pada setiap materi ujian adalah sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Ketepatan jawaban	35%
2	Argumentasi dan keluasan wawasan	35%
3	Sikap dan komunikasi	30%
Total Nilai		100%

5. Status kelulusan dapat dilihat melalui pengumuman masing-masing prodi.
6. Mahasiswa yang tidak lulus (nilai kurang dari C), maka diwajibkan mengulang ujian tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

E. Ketentuan Ujian Kewirausahaan

Ujian Kewirausahaan ulang adalah ujian ulang bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti ujian Kewirausahaan tetapi belum lulus pada salah satu materi ujian atau pada seluruh materi ujian dan wajib mengulang dalam rentang waktu 1 minggu sejak ujian sidang pertama gagal. Adapun alur prosedur untuk mengikuti ujian Kewirausahaan ulang adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pendaftaran ke Biro Administrasi dan dilanjutkan kepada ketua program studi.
2. Melaksanakan ujian Kewirausahaan ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini disusun dengan harapan agar dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan staff dalam menyelenggarakan ujian Kewirausahaan di semua Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam buku panduan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran formulir penilaian Kewirausahaan:

KOP FAKULTAS/PRODI

Formulir Nomor : 302.KI

BERITA ACARA PENILAIAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

Pada hari ini Bulan Tahun (duaribu) telah dilakukan penilaian dan/atau ujian kepada:

Nama :
NPM :
Program Studi :
Konsentrasi :
Nama Usaha :
Jenis Usaha :

Hasil pemeriksaan laporan dan hasil penilaian Kewirausahaan yang telah dilakukan, maka nama tersebut diatas dinyatakan :

Berhasil dengan Nilai (dalam bentuk huruf)
 Tidak berhasil (dapat mengulang ujian ujian Kewirausahaan)

Rantauprapat, 2023

Tim Penilai/Penguji:

1.
2.
3.

Tanda tangan

: _____
:
: _____

Ditetapkan oleh:
Kaprosdi

(Nama)
NIDN

*beri tanda centang ✓

Diketahui oleh:
Dekan

(Nama)
NIDN

HASIL PENILAIAN/UJIAN KEWIRAUSAHAAN

Nama :
 NPM :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Nama Usaha :
 Dosen Pendamping :

Hasil Penilaian/Ujian:

No	Komponen Yang Dinilai	Jenis/Tempat Publikasi* (centang)					Nilai (Dalam Bentuk Angka)
		JIB	JI	JT	Pros	Buku	
1	Kelengkapan unsur sebuah laporan Kewirausahaan (15%)						
2	Ruang lingkup pengelolaan usaha (35%)						
3	Keuangan dan strategi usaha (30%)						
4	Pengembangan usaha (20%)						
Jumlah total (100%)							
Komentar Ulasan Tim Penilai/penguji							
No	Komponen ulasan	Penilai 1		Penilai 2		Penilai 3	
1	Kelengkapan unsur laporan kewirausahaan						
2	Ruang lingkup pengelolaan usaha						
3	Keuangan dan strategi usaha						
4	Pengembangan usaha						

Rantauprapat, 2023

Hasil Akhir :

Angka	Huruf

Tim Penilai/Penguji	Tandatangan
1.	
2.	
3.	

Rentang Nilai

- 80 – 100 dengan nilai A
- 70 – 79 dengan nilai B
- 60 – 69 dengan nilai C
- 50 – 59 dengan nilai D
- < 60 dinyatakan mengganti atau mengulang ujian kewirausahaan.

Lampiran Sistematika Pelaporan Kewirausahaan:

LAPORAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

ULB CAFE & RESTO

**(MAKANAN DAN MINUMAN KHAS MAHASISWA DI
LABUHANBATU)**

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan/Diploma^{*)} pada program
studi..... Fakultas
Universitas Labuhanbatu



Nama Mahasiswa
NPM

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023

NB: Logo Berdiameter 6 cm, warna cover sesuai dengan Fakultas

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN

NAMA USAHA : ULB CAFE & RESTO
JENIS USAHA : Makanan dan minuman khas mahasiswa di Labuhanbatu
ALAMAT : Jl. SM raja No. 126A Aek Tapa, Rantauprapat
NAMA PENDIRI/PEMILIK : Alfi Ningrum
NOMOR IZIN USAHA :

NAMA MAHASISWA :
NPM :
PRODI :
KONSENTRASI :
DOSEN PENDAMPING :

DISETUJUI SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI (PILIHAN TUGAS AKHIR)

Pada Tanggal : _____

Disetujui Oleh:
Kepala Program Studi
.....

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas

(Nama Kaprodi)
NIDN

(Nama Dekan)
NIDN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan laporan kewirausahaan yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Diploma/kesarjanaan pada Program Studi..... Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Kewirausahaan yang bernama “.....” ini disusun dengan penuh usaha hingga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan kewirausahaan ini tidak terlepas atas bantuan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada

1. Rektor
2. Dekan
3. Kaprodi.....
4. Dst

Laporan kewirausahaan ini tentunya masih memerlukan adanya masukan dan saran sehingga kedepan usaha ini dapat dikembangkan dan dijadikan rujukan pada usaha-usaha baru yang lain.

Rantauprapat,..... 2023

(Penulis)

Bukti Dokumen Kewirausahaan yang wajib dilampirkan

1. Foto/Gambar Tampak Depan Usaha
2. Foto/Gambar peralatan kewirausahaan yang digunakan
3. Foto/Gambar hasil produk usaha
4. Print out laporan keuangan usaha

BUKTI PRINT OUT IZIN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : CV ULIN PRATAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120307920969
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. OIKUMENE, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 September 2019

